



**PUTUSAN**

Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.NGJ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXXX, NIK 3518136305000002, Nganjuk, 23 Juni 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan. Imam Bonjol No.23 RT.01/RW.01 Kelurahan. Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada SANDY SATRIA PUTRA,S.H. yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman No.128 Nganjuk dengan surat kuasa Nomor:672/Kuasa/VI/2024/PA.Ngj tanggal 27-06-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK , Nganjuk, 24 Agustus 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Barito No. I B Kel. Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 12 hal Put. No 1165/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nganjuk dengan Nomor 1165/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat , tanggal 09Maret2018telah berlangsung pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Nganjuk , Kabupaten Nganjuk denganNomor : 0106 / 018 / III /2018
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jl. Imam Bonjol No.23 RT.01/RW.01 Kel. Payaman Nganjuk yang merupakan rumah orang tua PENGGUGAT.
3. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGATdikaruniai 1 ( satu ) anak , yaitu XXXXXXXXXXXX umur 5 Tahun yang sekarang ikut bersama PENGGUGAT.
4. Bahwa awal percekocokan / perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGATadalah karena TERGUGAT tidak pernah mau bekerja dan menafkahi PENGGUGAT sebagai isterinya dan juga TERGUGAT sering keluar malam untuk maksud yang tidak jelas hingga pulang pagi hari , dan itu dilakukan TERGUGAT hampir setiap hari , dan kwtika diingatkan oleh PENGGUGAT , TERGUGAT justru marah-marah karena TERGUGAT memiliki sifat tempramental atau mudah emosi.
5. Bahwa karena faktor sebagaimana tersebut dalam posita nomor 4 tersebut membuat perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi bersifat terus-menerus.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGATterjadi di bulan Maret2023, dimanaTERGUGAT memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Barito No. I B Kel. Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk sedangkan PENGGUGAT tetap tinggal di Jl. Imam Bonjol No.23 RT.01/RW.01 Kel. Payaman Nganjuk. Sehingga perpisahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi selama 1 ( satu )tahun 3 ( tiga ) bulan.

Hal 2 dari 12 hal Put. No 1165/Pdt.G/2024/PA.NGJ



7. Bahwa karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus tersebut, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu TERGUGAT tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap PENGGUGAT.

8. Bahwa keluarga PENGGUGAT telah mencoba mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak membuahkan hasil apapun.

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F. Dimanaterjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi, untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddahwarahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT;

11. Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'insughraa TERGUGAT (XXXXXXXXXX) terhadap PENGGUGAT (XXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ( Exaquoetbono )

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0106 / 018 / III /2018 tanggal 09 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3518136305000002 tanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi :

Saksi 1, **XXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT.001 RW.001 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten

Hal 4 dari 12 hal Put. No 1165/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Maret 2018;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXX umur 5 tahun dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Maret 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, setiap hari Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas, dan menjelang pagi Tergugat baru pulang, setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Maret 2023 yang berakibat Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan sampai sekarang;;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 1165/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT.001 RW.001 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Maret 2018;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Janda;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXX umur 5 tahun dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Maret 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, setiap hari Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas, dan menjelang pagi Tergugat baru pulang, setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Maret 2023 yang berakibat Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan sampai sekarang;;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 1165/Pdt.G/2024/PA.NGJ



- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal 7 dari 12 hal Put. No 1165/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Hal 8 dari 12 hal Put. No 1165/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal 9 dari 12 hal Put. No 1165/Pdt.G/2024/PA.NGJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, setiap hari Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas, dan menjelang pagi Tergugat baru pulang, setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah;
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Maret 2023 yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan sampai sekarang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Maret 2023 yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat hingga terjadi perpisahan dengan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan sampai sekarang;;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهَا

Artinya : “ bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

Hal 10 dari 12 hal Put. No 1165/Pdt.G/2024/PA.NGJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312000,00 ( tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. ZAENAH, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SETYO HAYUNINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.**

Hal 11 dari 12 hal Put. No 1165/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON**

**SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**SETYO HAYUNINGSIH, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	42.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya PNBK	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Put. No 1165/Pdt.G/2024/PA.NGJ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)